BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan permasalahan yang ada di dalam skripsi ini maka dapat diambil kesimpulan tentang Persepsi Mahasiswi Muslimah Tentang Jilbab (Studi Kasus di Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta).

"Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh, dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaithan. Sesungguhnya syaithan itu musuh yang nyata bagimu." (QS. Al-Baqoroh : 208).

Kesimpulan ini merupakan uraian dan jawaban dari perumusan masalah yang disesuaikan indikator-indikator tentang persepsi, meliputi berdasarkan komponen kognitif, afektif dan konatif. Dan indikator jilbab dan pakaian muslimah meliputi menutup aurat seluruh tubuh, bukan berfungsi sebagai perhiasan, kainnya harus tebal dan tidak tembus pandang, harus longgar dan tidak sempit, tidak diberi wewangian, tidak menyerupai pakaian laki-laki, dan tidak menyerupai pakaian khas wanita kafir.

Persepsi mahasiswi muslimah tentang berjilbab itu sangatlah bermacam-macam, karena persepsi merupakan proses psikologis dan hasil dari penginderaan serta proses terakhir dari kesadaran, sehingga membentuk proses berpikir. Secara umun, pada hakekatnya mahasiswi muslimah fakultas ilmu sosial sudah mendapatkan informasi tentang berjilbab baik dari buku, orangtua, guru, ataupun temannya.

Persepsi mahasiswi muslimah berdasarkan kognitif yang mereka ketahui dan yang mereka dapatkan itu belum sepenuhnya dapat mereka terapkan pada diri mereka sendiri. Banyak faktor yang mempengaruhinya, salah satu diantaranya adalah karena faktor lingkungan dan kebudayaan serta pendidikan yang diterimanya. Adapun persepsi mahasiswi muslimah berdasarkan afektif, yaitu banyak mahasiswi yang saya wawancarai langsung mengiyakan sangat ketika saya menanyakan bahwasannya berjilbab merupakan perintah Allah SWT kepada perempuan yang beriman.

Adapun syariat Islam mengenai kriteria dari jilbab dan pakaian muslimah serta kewajiban menutup aurat dan berjilbab adalah :

a. *Syarat pertama*; Menutup seluruh badan selain yang dikecualikan.

   Syarat yang pertama ini merupakan interpretasi dari al-Qur'an:

   1) Surat An-Nūr (24): 31, kalimat *"kecuali yang biasa tampak darinya"*, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ayat ini, sebagaimana disebutkan Ibnu Kasīr dalam kitab tafsirnya menegaskan tentang kewajiban menutup seluruh perhiasan dan tidak menampakkannya sedikitpun kepada laki-laki *ajnabi,*[1] kecuali perhiasan yang tampak tanpa kesengajaan, karena sesuatu yang tidak disengaja tidaklah mendapat hukuman. Ibnu Abbās ra mengatakan bahwa yang dimaksud dengan 'perhiasan yang biasa tampak' adalah

[1] Abu al-Fidā' al-Hāfiz Ibnu Kasīr, *Tafsir al-Qur'ān al-'Azīm* (Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1422/2001), h. 287

wajah dan kedua telapak tangan, dan inilah pendapat yang masyhur di kalangan jumhur ulama'.[2]

2) Surat al-Ahzāb (33): 59 yaitu ayat ini merupakan penguat dari ayat sebelumnya (Surat An-Nuūr: 31), dimana kata "*idna"* dalam ayat di atas bermakna 'hendaklah mereka mengulurkan jilbab mereka sehingga tidak tampak padanya kalung maupun anting mereka'.

b. *Syarat kedua;* Bukan berfungsi sebagai perhiasan.

Syarat kedua ini dinukil al-Albāniy dari firman Allah SWT dalam surat An-Nuūr (24): 31 ولا يبدين زينتهنَّ "*Dan janganlah kaum perempuan itu menampakkan perhiasan mereka."*

Ayat ini menunjukkan perintah bagi perempuan untuk menyembunyikan perhiasannya, dan sangat tidak masuk akal jika seorang perempuan berpakaian untuk menutupi perhiasannya namun pakaian tersebut justru ia jadikan sebagai perhiasan. Secara umum, ayat ini juga mengandung makna semua pakaian biasa (jika dihiasi) yang dengannya menyebabkan kaum laki-laki melirik dan tertarik kepadanya.

Syarat kedua ini juga diperkuat oleh firman Allah SWT surat al-Ahzāb (33): 33, yaitu: "Dan hendaklah kamu tetap dirumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang pertama." Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan al-Hākim, dari hadits Fadalah bin 'Ubaid dengan sanad yang shahih juga memperkuat syarat kedua ini; yakni Nabi SAW bersabda: "… Serta seorang perempuan yang ditinggal pergi

---

[2] Abu al-Fidā' al-Hāfiz Ibnu Kasīr, *Tafsir al-Qur'ān al-'Azīm* (Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1422/2001). h. *287*

oleh suaminya padahal suaminya telah mencukupi kebutuhan duniawinya, namun setelah itu ia *bertabarruj*.

Adapun *tabarruj*, menurut al-Albāniy adalah perilaku perempuan yang menampakkan perhiasan dan kecantikannya serta segala sesuatu yang wajib ditutupnya karena dapat membangkitkan syahwat kaum laki-laki. Larangan *tabarruj* ini disetarakan dengan larangan berbuat syirik, zina, mencuri dan lainnya sebagaimana terdapat dalam sabda Nabi SAW tatkala beliau membai'at Umaimah binti Ruqaiqah ketika masuk Islam. Nabi membai'atnya untuk tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anaknya, tidak membuat dusta yang diada-adakan antara kaki dan tangan, tidak meratap, serta tidak *bertabarruj s*eperti *tabarrujnya* kaum jahiliyah pertama.

c. *Syarat ketiga;* Kainnya harus tebal, dan tidak tipis.

Nabi SAW bersabda: "Pada akhir umatku nanti akan ada perempuan-perempuan yang berpakaian tetapi (hakekatnya) telanjang . Di atas kepala mereka seperti terdapat bongkol (punuk) onta. Kutuklah mereka karena sebenarnya mereka itu adalah kaum perempuan terkutuk."

Yang dimaksud oleh hadits Nabi SAW di atas adalah perempuan yang mengenakan pakaian tipis, yang dapat menggambarkan bentuk tubuhnya. Makna ini telah banyak dinukil dari para şahabat dan şahabiyah Nabi SAW, seperti Asma' binti Abū Bakar, Umar bin Khaţţāb, dan lain sebagainya.

d. *Syarat keempat;* Harus longgar, tidak ketat, sehingga tidak dapat menggambarkan ses uatu dari tubuhnya.

Fungsi pakaian adalah untuk menghilangkan fitnah, di mana hal tersebut tidak akan dapat terwujud kecuali pakaian yang dikenakan haruslah bersifat longgar dan tidak sempit. Fenomena yang memprihatinkan dikalangan perempuan muslimah saat ini, walaupun mereka berpakaian dengan pakaian yang dapat menutupi warna kulitnya, namun tetap saja mereka mengenakan pakaian yang dapat menggambarkan bentuk tubuhnya.

Telah tetap dalam kaidah uşul fiqih bahwasanya asal dari sebuah perintah adalah menunjukkan wajib. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mengenakan baju yang longgar adalah syarat bagi penutup aurat. Bahkan dalam shalat, seorang perempuan harus mengenakan tiga pakaian: baju, jilbab, dan *khimār*; Sebagaimana perkataan 'Āisyah[3] : "Seorang perempuan dalam mengerjakan shalat harus mengenakan tiga pakaian: baju, jilbab, dan khimar."

e. *Syarat kelima;* Tidak diberi wewangian atau parfum

Terdapat beberapa hadits yang menunjukkan larangan bagi perempuan memakai wewangian ketika keluar rumah, di antaranya:

1) Dari Abū Mūsa al-Asy'ariy bahwasanya ia berkata: Rasūlullāh SAW bersabda:[4] "Siapapun perempuan yang memakai wewangian, lalu ia melewati kaum laki-laki agar mereka mendapatkan baunya, maka ia adalah penzina".
2) Dari Mūsa bin Yasar, dari Abū Hurairah: "Bahwa seorang perempuan berpapasan dan bau wewangiannya menerpanya. Maka Abu Hurairah berkata: "Wahai hamba Allah! Apakah kamu hendak ke masjid ?" Ia menjawab: "Ya"!

---

[3] Dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad (VIII/71) dengan *isnad* şahīh berdasarkan syarat Muslim.

[4] Dikeluarkan oleh al-Nasā'iy, Abū Dāwud (4173), al-Tirmiżi (kitab al-Ādab/2786), al-Hākim, Ahmad, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibbān. Al-Tirmiżi menyatakan *hasan şahīh*, al-Hākim menyatakan *şahīhul isnad* dan di sepakati oleh al-Żahabi. al-Albāniy menyatakan *isnad*nya hasan. Lihat Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Sūrah, *Sunan al-Tirmiżi* (Beirūt: Dār al-Fikr, t.h.), h. 98-99

Abu Hurairah kemudian berkata lagi: "Pulanglah saja, lalu mandilah! Karena sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Jika seorang perempuan keluar menuju masjid sedangkan bau wewangiannya menghembus maka Allah tidak menerima shalatnya, sehingga ia pulang lagi menuju rumahnya lalu mandi."

f. *Syarat keenam;* Tidak menyerupai pakaian laki-laki

Ada beberapa hadits şahīh yang menunjukkan larangan –bahkan Allah melaknat- seorang perempuan menyerupai laki-laki, baik dalam hal pakaian maupun yang lainnya. Perilaku ini termasuk dosa besar, setidaknya ada empat hadits yang dijadikan landasan bagi al-Albāniy dalam membuat syarat pakaian (baca: jilbab) perempuan muslimah yang keenam ini; yakni:

1) Hadits yang diriwayatkan Abū Hurairah ra[5] : "Rasulullah SAW melaknat pria yang memakai pakaian perempuan dan perempuan yang memakai pakaian pria."
2) Hadits yang diriwayatkan dari Abdullāh bin Amru[6] :"Tidak termasuk golongan kami para perempuan yang menyerupakan diri dengan kaum pria dan kaum pria yang menyerupakan diri dengan kaum perempuan."

g. *Syarat ketujuh;* Tidak menyerupai pakaian perempuan-perempuan kafir.

Syari'at telah menetapkan bahwa kaum muslimin -baik laki-laki maupun perempuan- dilarang menyerupai (*bertasyabuh)* kaum kafir baik dalam ibadah, perayaan hari raya, maupun dalam hal berpakaian. Dalam masalah berpakaian,

---

[5] Dikeluarkan oleh Abu Dawud (II/182), Ibnu Majah (I/588), al-Hakim (IV/19), dan Ahmad (II/325). Al-Hakim berkata: "Hadis ini shahih menurut syarat Muslim"

[6] Dikeluarkan oleh Ahmad (II/199-200)

terdapat banyak atsar sahabat yang menunjukkan larangan menyerupai atau mengikuti orang-orang kafir; diantaranya adalah:

1) Dari Abdullāh bin Amru bin al-'Aṣh yang berkata[7] : "Rasulullah SAW melihatku mengenakan dua buah kain yang diwarnai dengan '*usfur*, maka beliau bersabda: "Sungguh, ini merupakan pakaian orang-orang kafir, maka jangan memakainya."
2) Dari 'Ali ra diriwayatkan secara *marfu':* "Janganlah kalian memakai pakaian para pendeta, karena barangsiapa mengenakan pakaian mereka atau menyerupakan diri dengan mereka, bukan dari golonganku."

h. *Syarat kedelapan;* Bukan pakaian untuk mencari popularitas

Syarat kedelapan ini sesuai dengan hadits Ibnu Umar ra yang berkata: Rasūlullāh SAW bersabda[8] : "Barangsiapa mengenakan pakaian *syuhrah* (untuk mencari popularitas) di dunia, niscaya Allah mengenakan pakaian kehinaan kepadanya pada hari kiamat, kemudian membakarnya dengan api neraka." Seperti contoh pakaian para *public figure* atau artis dibelahan dunia mana saja. Mereka berlomba-lomba mengenakan pakaian yang mahal dan glamour agar pamor mereka tidak turun di depan para fansnya.

Adapun tipologi pemikiran mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial pada umumnya yaitu Kelompok pertama, sekelompok mahasiswi yang senantiasa mengikuti ketentuan syariat Islam dalam hal menutup aurat dan berjilbab. Walaupun dalam hal ini pakaian mereka ada yang memakai gamis/jubah atau pakaian blouse dan rok itu sama sekali tidak ada perbedaannya, yang terpenting

---

[7] Dikeluarkan oleh Muslim (VI/144), al-Nasā'i (II/298), al-Hākim (IV/190), dan Ahmad (II/162, 164, 193, 207, dan 211).

[8] Dikeluarkan oleh Abū Dāwud (II/172), dan Ibnu Mājah (II/278-279)

mereka tetap menutup aurat sesuai dengan syariat Islam. Bukannya membuka aurat seperti tipologi pemikiran kelompok kedua bahkan kelompok ketiga.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang dibahas, maka peneliti ingin menyampaikan saran-saran kepada seluruh elemen masyarakat yaitu:

1. Orangtua, sebaiknya sejak kecil anak-anak sudah dibekali pendidikan untuk menutup aurat yang sesuai dengan syariat Islam, agar ketika dewasanya nanti anak tersebut tidak menanggalkan jilbabnya dimana saja mereka berada. Karena berjilbab merupakan perintah Allah SWT kepada semua perempuan yang beriman, yang wajib dipatuhi oleh setiap hambanya.
2. Mahasiswi, kita sebagai agen perubahan mempunyai andil untuk memperbaiki akhlak bangsa kita agar bisa lebih bermartabat lagi di depan bangsa lainnya. Cara kita memperbaiki akhlak bangsa dengan dimulainya dari diri kita sendiri untuk menutup aurat dan berjilbab sesuai dengan syariat Islam. Syariat berkaitan erat dengan aqidah, karena syariat merupakan implementasi dari aqidah. Aqidah mempunyai definisi yang sama dengan iman, yaitu perkara yang wajib dibenarkan oleh hati dan jiwa menjadi tentram karenanya, sehingga menjadi suatu kenyataan yang teguh dan kokoh, yang tidak tercampuri oleh keraguan dan kebimbangan. Oleh karenanya orang beriman meyakini betul bahwa tidak ada satu peraturan Allah SWT kecuali untuk kebaikan manusia termasuk syariat memakai jilbab.

3. Masyarakat, bahwasannya sebagai elemen terbesar haruslah bisa mengajak kepada seluruh lapisan perempuan yang sudah dewasa untuk menutup aurat dengan berjilbab yang sesuai dengan syariat Islam.
4. Fakultas Ilmu Sosial - Universitas Negeri Jakarta, sebaiknya sebagai lembaga yang mewadahi aspirasi mahasiswa, harus lebih banyak mengadakan seminar dan pelatihan tentang menutup aurat dengan berjilbab agar para mahasiswi pada umumnya mendapatkan informasi dan dapat mengaplikasikan ilmunya di masyarakat yang sebenarnya.
5. Pemerintah, seharusnya ikut mendukung program dan aturan syariat Islam agar terciptanya keharmonisan antar sesama umat Islam. Bukannya malah ingin memecah belah persatuan umat Islam dengan menyebarkan isu teroris.